



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS UTAMA**

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA

NOMOR HK.01.00/KEP-721/K.SU/04/2022

TENTANG

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

FUNGSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS UTAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Prosedur Baku Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120);

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik Dalam Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).
- KEDUA : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
1. Pelayanan Informasi Publik;
 2. Pengelolaan Permohonan Informasi;
 3. Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
 4. Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
 5. Pendokumentasian Informasi Dikecualikan;
 6. Pendokumentasian Informasi Publik;
 7. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
 8. Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
 9. Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas.
- KETIGA : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap pegawai BPKP dalam melaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama ini.

KELIMA : Seluruh ketentuan mengenai Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang ditetapkan dan diterbitkan sebelum Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO



LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR HK.01.00/KEP-721/SU04/2022

TENTANG PROSEDUR BAKU


PELAKSANAAN KEGIATAN FUNGSI




PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK



DALAM PETA PROSES BISNIS DI

LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

 <p>BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT UTAMA</p>	Nomor SOP	HK.01.00/BPKP-13.02/CFM.01/SOP.01/SU04.07
	Tgl. Pembuatan	15 September 2022
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	16 September 2022
SOP KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN		
Disahkan oleh		Diketahui oleh
Sekretaris Utama, <i>Ditandatangani secara elektronik oleh</i> Ernadhi Sudarmanto		Sekretaris Utama, <i>Ditandatangani secara elektronik oleh</i> Ernadhi Sudarmanto
Dasar Hukum		Definisi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan BPKP Nomor 13 Tahun 2019 tentang klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan BPKP. 7. Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis BPKP. 8. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan BPKP. 9. Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP. 10. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-310/K/SU/2021 tentang Satgas Pengelolaan Reputasi BPKP. 11. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi No. 1 Tahun 2020 tentang Informasi Dikecualikan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh BPKP yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengawasan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik. 3. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung (Sekretaris Utama). 4. PPID Badan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjalankan fungsi terkait informasi publik (Kepala Biro Hukum dan Komunikasi). 5. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah petugas yang bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik. 6. Tim Pertimbangan adalah tim yang bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan (Sekretaris Utama dan Para Deputi Kepala BPKP). 7. Informasi yang Dikecualikan (DIK) adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Tujuan		Kualifikasi Pelaksana
Acuan bagi Tim Layanan untuk mengklasifikasi Informasi yang Dikecualikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang SOP Klasifikasi Informasi Dikecualikan 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik 3. Mampu mengendalikan diri dan memiliki jiwa pelayanan publik 4. Memiliki kemampuan komunikasi publik serta <i>problem solving</i>
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan/Formulir yang Digunakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) 4. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 7. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Klasifikasi Informasi Dikecualikan 2. Daftar Usulan Informasi yang akan Dikecualikan 3. Draf Informasi yang Dikecualikan 4. Nota Dinas 5. Undangan FGD Uji Konsekuensi 6. Lembar Uji Konsekuensi 7. Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan 8. Aplikasi PPID <i>Online</i>
Risiko yang dikendalikan		Pencatatan dan Pendataan
No.	Uraian Risiko	Kode Risiko
1.	Tersebarnya informasi negatif ke publik tentang BPKP yang tidak sesuai dengan kenyataan (Hoax)	SU.5.127
2.	Tersebarnya informasi negatif ke publik tentang BPKP yang sesuai dengan fakta (bukan hoax)	SU.6.26
Disimpan sebagai data elektronik		

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID Badan	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Mengidentifikasi Usulan DIK yang ada Pada Masing-Masing Unit Kerja					Daftar Usulan Informasi yang akan dikecualikan	5 HP	1. Daftar Usulan Informasi yang akan Dikecualikan 2. Draf Informasi yang Dikecualikan	
2.	Menyerahkan Hasil Identifikasi Usulan DIK yang akan dinyatakan sebagai Informasi Dikecualikan					1. Daftar Usulan Informasi yang akan Dikecualikan 2. Draf Informasi yang Dikecualikan	1 HP	1. Nota Dinas 2. Draf DIK beserta Alasan Pengecualian	
3.	Melaksanakan FGD tentang Uji Konsekuensi					1. Nota Dinas 2. Draf DIK beserta Alasan Pengecualian	5 HP	1. Undangan FGD Uji Konsekuensi 2. Draf Lembar Uji Konsekuensi	1
4.	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					1. Undangan FGD Uji Konsekuensi 2. Draf Lembar Uji Konsekuensi	5 HP	1. Draf Lembar Uji Konsekuensi 2. Lembar Uji Konsekuensi	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID Badan	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
5.	Menyusun informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil masukan					1. Draf Lembar Uji Konsekuensi 2. Lembar Uji Konsekuensi	3 HP	Draf Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	2
6.	Menetapkan informasi yang dikecualikan					Draf Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	3 HP	Surat Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	

KETERANGAN

1. Melaksanakan FGD tentang Uji Konsekuensi yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan
 - b. Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang
 - c. Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian
 - d. Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur apabila suatu informasi dibuka

Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan dituangkan dalam lembar uji konsekuensi sesuai format pada Lampiran 1. Sedangkan Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dituangkan dalam lembar uji konsekuensi sesuai format pada Lampiran 3.
2. Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan disusun sesuai format pada Lampiran 2. Sedangkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan disusun sesuai format pada Lampiran 4.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.				
2.				
3.				
dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/CapPPID/BPKP

(Pimpinan BPKP)

LAMPIRAN 2

SOP KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

<p>PENETAPAN</p> <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p> <p>BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN</p> <p>NOMOR..... TAHUN.....</p> <p>TENTANG</p> <p>KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</p>	
MENIMBANG	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
MENINGAT	: <ul style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita

		Negara Republik Indonesia Tahun.... Nomo...., Tambah Berita Negara Republik Indonesia Nomor...); 4. Dst.....
MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun.....
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran.... Ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.... Tahun.... yang tercantum dalam lampiran..... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
<p>Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</p> <p>TTD + Stempel/CapPPID/BPKP</p> <p>(.....nama.....)</p>		

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.				
2.				
3.				
dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/CapPPID/BPKP

(Pimpinan BPKP)

LAMPIRAN 4

SOP KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

<p>PENETAPAN</p> <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p> <p>BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN</p> <p>NOMOR..... TAHUN.....</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP</p> <p>PENETAPAN PPID NOMOR..... TAHUN..... TENTANG KLASIFIKASI</p> <p>INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</p>	
<p>MENIMBANG</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor..... Tahun....., dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan.d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
<p>MENINGAT</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

		<p>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.... Nomo...., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor...);</p> <p>4. Dst.....</p>
MEMPERHATIKAN	:	<p>1. Penetapan PPID Nomor..... Tahun..... tentang Pengecualian Informasi.....</p> <p>2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.... Tahun....</p> <p>3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor....., Tahun.....</p>
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN	:	PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR..... TAHUN..... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran.... Ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Nomor.... Tahun.... yang tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
<p>Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</p> <p>TTD + Stempel/CapPPID/BPKP</p> <p>(.....nama.....)</p>		


LAMPIRAN 5
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Informasi yang Dikecualikan		Dasar Hukum Pengecualian	Jangka Waktu
I. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)			
A.	LHP yang terkait Penegakan Hukum	1. Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 23 huruf g UU No.5 Tahun 2014 3. Pasal 8 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2017	30 (tiga puluh) tahun
B.	LHP yang terkait Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah	1. Pasal 6 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008	Menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah,

LAMPIRAN 6

APLIKASI PPID ONLINE



LAMPIRAN 7
UNDANGAN FGD Uji KONSEKUENSI



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(UNIT KERJA)**

Alamat
Telepon, Faksimile,
E-mail:, Website:

Nomor :
Lampiran :
Hal : *Forum Group Discussion* (FGD) Uji Konsekuensi Informasi
yang Dikecualikan

Yth: (Undangan peserta FGD)

Sehubungan dengan rencana pemuktahiran Keputusan nomor tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, kami memohon bantuan Bapak/Ibu untuk menugaskan satu orang pegawai yang memiliki kompetensi/bertanggung jawab dalam hal pengelolaan informasi publik seperti yang tercantum dalam lampiran untuk mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada:

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Untuk koordinasi lebih lanjut terakit kegiatan ini, dapat menghubungi di nomor

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tanggal
Jabatan

Nama

Tembusan:
Yth. Atasan Langsung Penandatanganan Surat (sebagai laporan)

LAMPIRAN 8
NOTA DINAS



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(UNIT KERJA PPID BADAN)

Alamat
Telepon, Faksimile
E-mail:, Website:

NOTA DINAS

Nomor: ND-XX/XXXX/X/XXXX

Yth. :
Dari :
Lampiran :
Hal : Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Sehubungan dengan adanya uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan, kami mohon bantuan (Bapak/Ibu) untuk mereviu usulan daftar informasi yang dikecualikan untuk dapat dibahas di dalam *Focus Group Discussion* tentang uji konsekuensi

No.	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
XX.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tanggal
Jabatan

Nama

Tembusan:
Yth. Atasan Langsung Penandatanganan Nota Dinas

LAMPIRAN 9
DRAF INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DRAF 1

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR HK.03/KET- /SU/04/2022

TANGGAL AGUSTUS 2022

Informasi yang akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi Informasi Tersebut	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu Informasi Dikecualikan
		Dibuka	Ditutup	
LHP yang terkait XXXXXX	UU No. XX Tahun 20XX tentang XXXXXXX	Dapat menghambat XXXXXXX	Memperlancar proses XXXXXXX	XX Tahun

LAMPIRAN 10
DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
(UNIT KERJA)
UNTUK UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan
1.	LHP yang terkait XXXXX	XXXXXX
2.		
3.		
Dst.		

SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO

